



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

Kode/Nomor :
STD-MBKM/
LPMI STTD/08-A

Tanggal :
10 Juli 2020





STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Revisi :
1

Halaman : 1 dari 13

Standar Pembiayaan MBKM

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		05-07-2020
Pemeriksaan	Juni S, ST, MT	Puket I		08-07-2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		09-07-2020
Penetapan				10-07-2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		10-07-2020

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR MBKM

Dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, salah satu unsur yang berperan untuk kelancaran dan keberhasilan seluruh kegiatan pendidikan adalah unsur pembiayaan. Pembiayaan MBKM diperuntukkan guna terwujudnya pelaksanaan kegiatan MBKM. Dalam mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terkait penyelenggaraan MBKM diperlukan standar dalam pengelolaan pembiayaan MBKM agar seluruh pembiayaan yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan demi terselenggaranya semua pelayanan akademik dan non akademik.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan MBKM di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Program Studi
5. Ketua LPPM
6. Ketua LPMI
7. BAAK
8. BAUK
9. Pusat Pengembangan IT
10. Perpustakaan

IV. DEFENISI ISTILAH

1. Biaya MBKM adalah jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk kegiatan operasional MBKM.
2. Pembiayaan MBKM adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait (pemerintah, kampus, mahasiswa, institusi eksternal) untuk kegiatan operasional MBKM.
3. Sumber Pembiayaan MBKM adalah sumber pembiayaan yang berasal dari yayasan, pemerintah, mahasiswa, institusi eksternal.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN MBKM

Standar Kriteria
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua, Pembantu Ketua, Kaprodi, membuat dan mengusulkan anggaran operasional MBKM yang dibuat dalam bentuk RKAT sebelum tahun anggaran yang berlaku. 2. Usulan anggaran sudah mencantumkan sumber pembiayaan yang berasal dari yayasan, pemerintah, perusahaan, mahasiswa, institusi eksternal dan lain-lain. 3. Ketua yayasan mengesahkan RKAT untuk tahun anggaran berjalan

4. Prodi mengusulkan pencairan dana sesuai kebutuhan melalui dekan dan rektor untuk mencairkan dana paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan.
5. Yayasan mengeluarkan dana sesuai dengan RKAT paling lambat 1 bulan setelah menerima usulan.
6. Biaya Personal:
 - Setiap mahasiswa harus membayar biaya SKS sesuai dengan kebutuhan kegiatan MBKM
 - Setiap pembimbing (dua orang pembimbing) berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan bobot sksnya.
 - Setiap Penguji (dua orang penguji) berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan bobot sksnya.
7. Biaya operasional disediakan untuk pengurusan MBKM.
8. Yayasan wajib memastikan tersedianya dana pembiayaan MBKM.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. 100% Ketua, Pembantu Ketua, Kaprodi, membuat dan mengusulkan anggaran operasional MBKM yang dibuat dalam bentuk RKAT sebelum tahun anggaran yang berlaku dan sudah mencantumkan sumber pembiayaan yang berasal dari yayasan, pemerintah, perusahaan, institusi eksternal, mahasiswa dan lain-lain.
2. Ketua yayasan mengesahkan RKAT pada waktunya sebelum tahun anggaran berjalan
3. 100% prodi mengusulkan pencairan dana sesuai kebutuhan melalui dekan dan rektor untuk mencairkan dana paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan.
4. Yayasan mengeluarkan dana sesuai dengan RKAT paling lambat 1 bulan setelah menerima usulan.
5. Biaya Personal:
 - 80% mahasiswa telah membayar biaya SKS sesuai dengan kebutuhan kegiatan MBKM
 - 100% setiap pembimbing (dua orang pembimbing) berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan bobot sksnya.

- 100% setiap Penguji (dua orang penguji) berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan bobot sksnya.
- Tersedia biaya operasional untuk pengurusan MBKM secara tepat waktu.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

MBKM

1. Membentuk tim penyusun RKAT Prodi, dan Institusi
2. Menyelenggarakan RAKER untuk penetapan RKAT
3. Mensosialisasikan anggaran dana dalam RKAT pada pihak- pihak yang terkait.
4. Menyusun SOP terkait Pembiayaan MBKM
5. Mensosialisasikan SOP terkait Pembiayaan MBKM kepada pihak-pihak yang terkait.
6. Koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, monev pertanggungjawaban, dan tindaklanjut pembiayaan MBKM.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Buku Panduan MBKM Dirjendikti Kemendikbud 2020
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
8. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai